



Manajemen Bank Sentral Dan Aplikasinya Di Indonesia

Silvi Salavi Sauqina¹, Siti Ainun Zahriya², Yulia Nur Afifah³

¹ Program Studi Perbankan Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

silvisalavi1@email.com, ainunzahriya460@gmail.com, yulianurafifah2007@gmail.com

Abstrak

Manajemen bank sentral merupakan proses pengelolaan dan pengaturan kebijakan moneter oleh bank sentral suatu negara. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai stabilitas harga, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank sentral memiliki tujuan dan tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang di edarkan dan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka bank sentral perlu memiliki tata kelola yang baik seperti independensi, akuntabilitas, dan transparansi bank sentral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan dan literatur. Studi Literatur ini diperoleh dari 10 artikel yang dilakukan proses indifikasi dan terdapat 5 artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Peranan Bank Sentral dalam Negara Bank Indonesia sangat penting bagi Negara Indonesia yang merupakan pusat perekonomian negara salah satunya yakni tatakelola bank sentral yang baik dan mempunyaikredibilitas tinggi terdiri dari indenpendensi yang mengacu pada kemampuan bank sentral dalam pengendalian moneter, Transparansi yang mengacu pada Kinerja bank sentral guna mendapat kepercayaan publik dan akuntabilitas yang mengacu pada pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia.

Kata Kunci: Peranan, Bank, Sentral, Manajemen, Moneter

PENDAHULUAN

Bank sentral memiliki peran yang besar dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sistem perbankan yang sehat sejalan dengan kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Kesehatan bank itu sendiri bergantung pada ekonomi makro yang baik dan sehat serta pengelolaan bank yang baik. Stabilitas keuangan diperlukan untuk pengembangan perekonomian nasional, dan hal ini memerlukan pemanfaatan stabilitas keuangan untuk kegiatan perekonomian melalui sistem pertukaran yang kuat dan pembentukan bank nasional yang sehat sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat beroperasi dengan aman dan bebas dari rasa khawatir. Kesulitan keuangan yang disebabkan oleh krisis keuangan. Oleh karena itu, upaya bank sentral (dalam hal ini Bank Indonesia) sangat efektif dalam menangani permasalahan ini. Maret 2004, Bank Indonesia (Pasal 34). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perbankan di Indonesia merupakan respon terhadap krisis Asia tahun 1997-1998 yang berdampak pada Indonesia, khususnya sektor perbankan. Untuk itu, guna menghindari berakhirnya perundingan dengan DPR mengenai UU Perbankan Indonesia, setelah dilakukan kompromi, untuk pertama kalinya diputuskan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dilaksanakan sejak Undang-Undang Nomor 2. Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Pasal 8C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur tentang pembentukan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral untuk pengaturan industri perbankan di Indonesia, sehubungan dengan Perubahan Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Hal ini juga dikenal sebagai Hukum Perbankan Indonesia. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dengan jelas mengatur pengakuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 mengatur bahwa misi utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai ruoiah. Bank Indonesia merupakan lembaga independen pemerintah dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan/atau pihak lain kecuali dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

METODE

Tahapan Penelitian

Dalam pembuatan jurnal ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka. Metode studi literatur adalah kegiatan pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat. Pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Bank Sentral

Bank Indonesia selalu berupaya untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap tugas yang dilakukannya. Hal ini penting karena hal itu akan menjadi pondasi yang kokoh bagi Bank Indonesia untuk menjadi lembaga negara yang mempunyai kredibilitas tinggi. Untuk itu, Bank Indonesia melaksanakan 3 (tiga) prinsip utama governance atau yang lebih dikenal sebagai Central Bank Governance (CBG) yang mencakup sebagai berikut:

1. Independensi

Independensi mengacu pada kemampuan bank sentral untuk menggunakan berbagai instrumen pengendalian moneter tanpa instruksi, panduan, atau campur tangan dari Pemerintah atau pihak lain. Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dituntut untuk membuat sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam pengelolaan devisa. Dalam pengelolaan keuangan, Bank Indonesia juga harus terbebas dari campur tangan Pemerintah maupun pihak lain dan mandiri sebatas yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan hukum Bank Indonesia sendiri terlepas dari APBN. Independensi BI memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BI dengan harapan akan dapat lebih besar meningkatkan efektivitas pelaksanaan Independensi merupakan salah satu isu penting dalam membahas peran Bank Sentral. Independen berarti bank sentral dapat menggunakan instrumen yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem Politik tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar bank sentral. Ini yang disebut dengan “instrument independence” bukan “goal independence”. Konsekwensi independen bagi bank sentral adalah harus lebih akuntabel untuk tindakan yang dilakukan. Dan kebijakan moneter yang dilakukan secara transparan. Menarik untuk dicermati bahwa meskipun pada awalnya ada keraguan dalam memberikan independensi kepada bank sentral pada akhirnya masyarakat sangat puas terhadap Independensi bank sentral. Independensi Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Independensi Kelembagaan (Institutional Independence).

Secara kelembagaan, Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga yang independen dalam arti bahwa ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia terbebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen, dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Bank Indonesia tetap harus transparan dan akuntabel. Independensi Bank Indonesia hanya terbatas pada tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang sehingga Bank Indonesia tetap tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga berwenang untuk mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang yang berlaku secara nasional serta menetapkan sanksinya.

b. Independensi Sasaran Akhir (Goal Independence).

Independensi sasaran akhir Bank Indonesia memiliki keterkaitan dalam hubungan kelembagaan dengan Pemerintah dalam perumusan kebijakan moneter. Sasaran inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Keterlibatan Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter merupakan bagian dari penjabaran tujuan Bank Indonesia yang diamanatkan dalam undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat independensi Bank Indonesia dalam kebijakan moneter sangat tinggi. Bank Indonesia memberikan rekomendasi mengenai sasaran inflasi dengan pertimbangan yang realistis dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan negara.

c. Independensi Instrumen (Instrument Independence).

Meskipun dalam penetapan sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah, namun dalam rangka mencapai sasaran inflasi tersebut, Bank Indonesia memiliki wewenang tersendiri untuk menentukan sasaran-sasaran moneter dan penetapan target operasional kebijakan moneter dengan berbagai instrumen yang biasanya digunakan oleh bank sentral. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki independensi instrumen yang tinggi. Beberapa instrumen moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia antara lain operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum bank dan pengaturan kredit atau pembiayaan oleh bank. Bank Indonesia juga dilarang memberikan pinjaman pada Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali dalam penanganan kesulitan perbankan yang memiliki dampak sistemik. Selain itu Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah uang yang beredar dan menetapkan suku bunga.

d. Independensi Personal (Personal Independence).

Bank Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dewan Gubernur berwenang untuk menolak segala intervensi baik dari Pemerintah maupun pihak lain dalam melaksanakan tugasnya sebagai bank sentral seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Dalam penetapan masa jabatan Dewan Gubernur, Bank Indonesia memiliki masa jabatan yang berbeda dengan Pemerintah di mana akhir masa jabatan dilakukan secara berjenjang dan dapat diangkat kembali satu kali. Anggota Dewan Gubernur diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Meskipun tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun, kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dinilai oleh DPR dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

e. Independensi Keuangan (Financial/Budget).

Independensi keuangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia diwujudkan dengan pengaturan mengenai wewenang Dewan Gubernur dalam menyusun anggaran baik untuk kegiatan operasional maupun untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Bank Indonesia juga berwenang untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan aset kekayaan tanpa persetujuan Pemerintah. Meskipun dalam penetapan dan pengelolaan anggaran dilakukan tanpa persetujuan Pemerintah, anggaran kegiatan operasional akan dievaluasi dan disampaikan kepada DPR untuk disetujui. Sedangkan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan perbankan dilaporkan secara khusus dan tertutup kepada DPR. Jika tahun anggaran berakhir, maka Bank Indonesia wajib melaporkan keuangan tahunan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk selanjutnya diperiksa dan dilaporkan hasilnya kepada DPR. Selain itu, pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya akan dilakukan oleh auditor independen dan Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunannya kepada publik melalui media massa.

2. Transparansi

Sebagai bank sentral yang independen, Bank Indonesia perlu mendasarkan kinerjanya dengan prinsip transparansi guna mencapai kepercayaan publik. Transparansi tidak hanya diberikan kepada Pemerintah melalui laporan penyelenggaraan bank sentral, tetapi juga terhadap masyarakat.

Menurut Geraats (2002), terdapat empat target utama dalam melakukan transparansi, yaitu:

- 1) media masa dan masyarakat,
- 2) Pemerintah dan parlemen
- 3) pasar keuangan, dan
- 4) pemerhati bank sentral.

Dalam pelaksanaan transparansi yang dilakukan, Bank Indonesia memberikan informasi yang berkaitan dengan moneter baik dari sisi politik, ekonomi, prosedural dan kebijakan serta operasional. Dari segi politik, Bank Indonesia memberikan keterbukaan informasi terkait penetapan sasaran inflasi yang merupakan kewenangan Pemerintah. Bank Indonesia mengungkapkan data, model, dan prakiraan ekonomi sebagai masukan bagi Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan informasi mengenai strategi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan internal serta komunikasi keputusan kebijakan, seperti adanya perubahan suku bunga sebagai bagian dari keterbukaan Bank Indonesia dari sisi prosedur kebijakan. Dengan demikian, informasi yang diberikan dapat memberikan arahan bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan wujud Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam membantu Pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Bentuk kegiatan transparansi yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain pemberian informasi mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan, komunikasi mengenai keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG), penerbitan publikasi Bank Indonesia, laporan triwulan dan tahunan kepada Pemerintah, forum diskusi bersama pakar, masyarakat dan Pemerintah serta penyusunan kurikulum kebanksentralan baik bagi internal Bank Indonesia maupun pihak eksternal.

3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas memiliki kaitan yang erat dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Bank sentral yang baik adalah yang berwibawa, dapat dipercaya, dan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Bank sentral harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan diawasi oleh lembaga pengawas yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Akuntabilitas tersebut juga ditunjukkan kepada masyarakat yang direalisasikan dengan mengomunikasikan berbagai kebijakan yang ditempuhnya. Prinsip akuntabilitas yang dimiliki oleh Bank Indonesia sejatinya telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya pemeriksaan kinerja berupa kewajiban bagi Bank Indonesia untuk memberikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bank sentral kepada Pemerintah terutama mengenai arah kebijakan dan pelaksanaan yang didasarkan pada laju inflasi dan kondisi ekonomi. Selain itu juga adanya penilaian kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia oleh DPR baik dalam hitungan triwulan maupun tahunan. Dalam audit kinerja, DPR juga berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai manifestasi fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Dari sisi anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan anggaran dan operasional dan anggaran kebijakan yang dilakukan secara khusus (tertutup) kepada DPR. Selain itu, setiap tahunnya Bank Indonesia juga wajib untuk memberikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diperiksa yang kemudian akan dilaporkan hasilnya kepada DPR. Wujud transparansi di bidang anggaran kepada masyarakat dilaksanakan dengan adanya kewajiban Bank Indonesia untuk memberikan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media massa. Akuntabilitas Bank Indonesia tidak hanya terbatas pada Pemerintah maupun masyarakat melalui laporan yang dibuat oleh Bank Indonesia baik dari segi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia juga mendapatkan pengawasan dari pihak lainnya yaitu Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Badan Supervisi Bank Indonesia berfungsi untuk mengawasi dan memeriksa kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Peran utama BSBI adalah untuk membantu DPR dalam mengawasi Bank Indonesia di bidang tertentu untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia.

Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang:

1. Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing,
2. Penyelesaian transaksi lintas negara,
3. Hubungan koresponden,
4. Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan bank, dan
5. Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Keanggotaan bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional antara lain: the south east asian central banks research and training centre (seacen centre), the south east asian, new zealand and australia forum of banking supervision (seanza), the executive meeting of east asian and pacific central banks (emeap), asean central bank forum (acbf), dan bank for international settlement (bis)

Organisasi BI



Struktur organisasi Bank Indonesia terdiri dari 4 tingkatan, yaitu:

1. Dewan Gubernur.
Dewan Gubernur adalah organ tertinggi Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Dewan Gubernur terdiri dari 7 orang anggota, yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
2. Direktorat Utama
Direktorat Utama adalah organ eksekutif Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Direktorat Utama dipimpin oleh seorang Gubernur yang didampingi oleh 4 Deputi Gubernur.
3. Departemen
Departemen adalah unit kerja di bawah Direktorat Utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. Bank Indonesia memiliki 12 departemen, yaitu:
 - a. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
 - b. Departemen Pengelolaan Moneter
 - c. Departemen Pengelolaan Devisa
 - d. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 - e. Departemen Sistem Pembayaran
 - f. Departemen Perizinan dan Pengawasan Perbankan
 - g. Departemen Perizinan dan Pengawasan Industri Keuangan Non Bank
 - h. Departemen Statistik
 - i. Departemen Teknologi Informasi
 - j. Departemen Sumber Daya Manusia
 - k. Departemen Keuangan
 - l. Departemen Hubungan Masyarakat
4. Kantor Perwakilan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia berada di 33 provinsi di Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bank Indonesia di daerah. Struktur organisasi Bank Indonesia dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

KESIMPULAN

Peranan Bank Sentral dalam Negara Bank Indonesia sangat penting bagi Negara Indonesia yang merupakan pusat perekonomian negara salah satunya yakni tata kelola bank sentral yang baik dan mempunyai kredibilitas tinggi terdiri dari indenpendensi yang mengacu pada kemampuan bank sentral dalam pengendalian moneter, Transparansi yang mengacu pada Kinerja bank sentral guna mendapat kepercayaan publik dan akuntabilitas yang mengacu pada pengawasan yang ketat dari Banj Indonesia sebagai bank sentral Indonesia. Bank Indonesia dalam mengawasi bank sentral juga menjalin hubungan kerja dengan lembaga internasional guna menunjang ekonomi, moneter , maupun perbankan. Selalin Tugas Bank Indonesia yang sudah dijelaskan diatas Bank Indonesia juga mempunyai Organisasi berstruktur dari 4 tingkatan yang mempunyai tugas masing masing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sitorus, D. H. (2024). 4.3. Struktur Organisasi Bank Indonesia. Hukum Perbankan Indonesia, 42.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2011 “tentang Otoritas Jasa Keuangan, Menimbang butir a, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan”. Fokusmedia: Bandung
- 10 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 “tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan”. Fokusmedia: Bandung. hlm.7-8.(Justify, Time New Roman, 10)
- Adrian Sutedi. 2014. “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan”. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup): Jakarta.
- Dewi, Lely Savitri, 2018, Kajian Indenpendensi Bank Indonesia Dalam Kedudukannya Sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan UUBI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Coopetition Vol.IX, Hal 48.
- Rais, Andi, 2006, Independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral, Prodi Ilmu Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia
- M.Juhro, S. (2020). Pengantar Kebanksentralan. Depok: 2020.11